



PUTUSAN

No. 2050 K/Pid/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : MUCH NURSAID Bin MUCH SUPAAT ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Januari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mega Permai No. 05 Rt. 04 / 12
Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

II. Nama lengkap : ABDUL MALIK Bin JAENURI ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 07 Februari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mega Permai II No.17 Rt. 04 / 12
Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Kasasi /para Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUCH NURSAID Bin MUCH SUPAAT bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL MALIK Bin JAENURI pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di halaman rumah Jalan Mega Permai No.05 Rt 04/12 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Saefudin (korban) yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi Saefudin dan saksi Sumardiyana mendatangi Terdakwa I di rumah tersebut di atas dengan maksud/tujuan korban menanyakan/menagih janji Terdakwa I untuk membayar angsuran pinjaman uang yang sudah nunggak selama 05 bulan ;
- Kemudian pada saat Terdakwa I dan korban berhadapan lalu Terdakwa I berkata," tidak bisa membayar dan akan menyerahkan sepeda motor yang BPKB-nya telah dijaminkan ;
- Karena tidak dicapai kesepakatan dan penyelesaian maka terjadilah pertengkaran /keributan antara kedua belah pihak ;
- Pada saat itulah Terdakwa I menggunakan tangannya (kosong) mencekik leher dan memukuli leher belakang korban sebanyak 01 (satu) kali ;
- Selanjutnya Terdakwa II yang berada di dekat korban berkata, " ada apa "dan korban menjawab, " mencari Terdakwa I " lalu Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli pipi kanan korban sebanyak 01 (satu) kali ;
- Setelah itu Terdakwa I memegang/mengiiting kedua tangan korban dan menendang paha kanan belakang korban sebanyak 01 (satu) kali sedangkan Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli perut /ulu hati korban sebanyak 04 (empat) kali ;
- Selanjutnya Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli lagi pipi kiri dan kepala belakang korban sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (satu) kali lalu Terdakwa I menendang pantat korban sebanyak 01 (satu) kali, setidaknya tidaknya para Terdakwa memukul dengan kepala tangan dan menendang korban berulang kali/lebih dari satu kali mengenai pada kepala, perut dan paha korban ;

- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka /memar di wajah, kepala belakang dan perut seperti dijelaskan dalam surat keterangan medis/visum dari Rumah Sakit U.D Tugurejo Kota Semarang tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Mohammad Anis ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUCH NURSAID Bin MUCH SUPAAT bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL MALIK Bin JAENURI pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di halaman rumah Jalan Mega Permai No.05 Rt 04 / 12 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Saefudin (korban) yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi Saefudin dan saksi Sumardivana mendatangi Terdakwa I di rumah tersebut di atas dengan maksud/tujuan korban menanyakan / menagih janji Terdakwa I untuk membayar angsuran pinjaman uang yang sudah nunggak selama 05 bulan ;

Kemudian pada saat Terdakwa I dan korban berhadap-hadapan lalu Terdakwa I berkata," tidak bisa membayar dan akan menyerahkan sepeda motor yang BPKB-nya telah dijaminkan ;

- Karena tidak dicapai kesepakatan dan penyelesaian maka terjadilah pertengkaran /keributan antara kedua belah pihak ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itulah Terdakwa I menggunakan tangannya (kosong) mencekik leher dan memukuli leher belakang korban sebanyak 01 (satu) kali ;
- Selanjutnya Terdakwa II yang berada di dekat korban berkata, " ada apa " dan korban menjawab, " mencari Terdakwa I " lalu Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli pipi kanan korban sebanyak 01 (satu) kali ;
- Setelah itu Terdakwa I memegang/mengiting kedua tangan korban dan menendang paha kanan belakang korban sebanyak 01 (satu) kali sedangkan Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli perut/ulu hati korban sebanyak 04 (empat) kali ;
- Selanjutnya Terdakwa II menggunakan tangannya (kosong) memukuli lagi pipi kiri dan kepala belakang korban sebanyak 01 (satu) kali lalu Terdakwa I menendang pantat korban sebanyak 01 (satu) kali, setidak tidaknya para Terdakwa memukuli dengan kepalan tangan dan menendang korban berulang kali/ lebih dari satu kali mengenai pada kepala, perut dan paha korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka /memar di wajah, kepala belakang dan perut seperti dijelaskan dalam surat keterangan medis/visum dari Rumah Sakit U.D Tugurejo Kota Semarang tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Mohammad Anis ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCH NURSAID Bin MUCH SUPAAT dan Terdakwa II. ABDUL MALIK Bin JAENURI bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang " dalam surat dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing – masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna abu - abu garis putih hitam dan 01(satu) celana panjang hitam yang keadaan robek, 01 (satu) jaket warna hitam, 03 (tiga) foto roentgen an. Saefudin dikembalikan kepada saksi Saifudin/ yang berhak ;
4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana ,supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.82 / Pid.B / 2012 / PN.Smg. tanggal 02 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Nur Said dan Terdakwa II Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) baju kaos warna abu- abu garis putih hitam dan satu celana panjang hitam yang keadaannya robek, 01 (satu) jaket warna hitam, 03 (tiga) foto roantgen an. Saefudin dikembalikan kepada saksi Saefudin / yang berhak ;
 - 4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 167/PID/ 2012/ PT.Smg tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 82 / Pid.B / 2012/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I.Much.Nursaid dan Terdakwa II Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan penganiayaan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna abu- abu garis putih hitam dan satu celana panjang hitam yang keadaan robek , 01 (satu) jaket warna hitam, 03 (tiga) foto roentgen an Saefudin dikembalikan kepada saksi Saifudin/ yang berhak ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Kasasi/Akta. Pid / 2012 / PN.Smg., jo Nomor :167/Pid/PT.Smg., jo Nomor : 82 / Pid.B / 2012 / PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA. KARENA TIDAK MEMENUHI MINIMAL PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 183 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor:991K/Pid/2001, tertanggal 13 Desember 2001, menyebutkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi saja, sementara itu keterangan saksi-saksi lain diabaikan, sekalipun semua saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing (UNUS TESTIS NULUS TESTIS) ;

Bahwa Faktanya tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ;

Pasal 185 ayat (2) KUHP, menyatakan :

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Bahwa di dalam persidangan hanya keterangan saksi korban Saefudin yang menerangkan telah terjadi pemukulan namun keterangan yang diberikan juga selalu berubah-ubah bahkan tidak sesuai dengan keterangan para saksi-saksi yang lain.

Bahwa di tempat kejadian ada beberapa orang yang mengetahui kejadian secara pasti diantaranya saksi Titik, saksi Hafid, saksi Wiwik, saksi Singgih, namun keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dengan alasan telah ada Rontgen bukti luka saksi korban Saefudin namun dokter sekalipun yang dihadirkan di persidangan tidak berani untuk membaca hasil Rontgen milik saksi korban Saefudin, maka apalah gunanya sebuah barang bukti dihadirkan di persidangan tetapi tidak dapat menjelaskan apapun.

Sehingga jika kita mengacu pada Asas Hukum UNUS TESTIS NULUS TESTIS (satu saksi bukan saksi), maka perkara ini telah dipaksakan demikian rupa, baik oleh Penyidik, Jaksa /Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama menjadi perkara a quo, meskipun tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan / didakwakan bahkan terlalu dipaksakan untuk menjerat para Pemohon Kasasi/para Terdakwa guna suatu kepentingan yang terselubung.

Fakta hukum, sebagaimana keterangan saksi di tempat kejadian yaitu saksi Hafid, saksi Wiwik dan saksi Singgih menjelang maghrib saksi korban Saefudin datang ketempat Pemohon kasasi / Terdakwa I di mana tujuan kedatangan saksi korban Saefudin adalah untuk menagih pembayaran kredit

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



motor namun kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban Saefudin dan Terdakwa I Moch. Nursaid kemudian pada saat Terdakwa II Abdul Malik akan menghidupkan lampu jalan di depan rumah Terdakwa I/ Pemohon kasasi I, Terdakwa II berusaha membantu saksi Titik yang dihalangi akan keluar oleh saksi korban Saefudin dengan menarik tangan saksi korban Saefudin ;

Bahwa saksi Hafid di dalam keterangan di pengadilan menerangkan melihat langsung semua kejadian, tidak pernah ada pemukulan seperti yang diterangkan saksi korban Saefudin yang ada hanyalah pertengkaran mulut saja dan saling menghina, bahkan berdasarkan keterangan saksi Singgih, saksi Wiwik, dan saksi Hafid sebelum pergi saksi korban Saefudin sempat mengepalkan tangan sambil berkata "AWAS YOE, TAK TUNGGU KAMU DI PENJARA", bahkan pada saat meninggalkan rumah Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I, saksi korban Saefudinlah yang mengendarai sepeda motor bukan saksi pelapor Sumardiyana seperti yang diterangkan saksi korban Saefudin pada awal pemeriksaan BAP ;

Bahwa menghilangkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak Objektif putusan seolah dipaksakan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan ;

Pengadilan bukan mencari keadilan namun mensahkan suatu laporan palsu demi suatu kepentingan pihak-pihak tertentu, mengatas namakan keadilan namun berdiri di atas ketidak adilan.

2. JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN LALAI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TANPA MEMPERHATIKAN PERSESUAIAN ANTARA KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI-BUKTI DI PERSIDANGAN.

Sebagaimana di dalam pertimbangan putusan pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah dengan mudahnya menerangkan putusan pengadilan Negeri Semarang terlalu rendah, sebagaimana yang dituliskan sebagai berikut :

"... menurut Pengadilan.Tinggi masih terlalu ringan dan adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini".

Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan putusan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa terlalu ringan. maka pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendasar, apabila Judex Facti membaca seluruh berkas yang ada terlebih menyimak keterangan-keterangan saksi yang telah kami rekam di dalam Copy CD maka tidaklah semudah itu memberikan pertimbangan.

Tuntutan Jaksa terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah 5 (lima) bulan penjara, maka seacara hukum putusan 2 bulan 15 hari adalah Putusan yang ringan, namun para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak bersedia menerlma putusan dikarenakan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan/pengeroyokan seperti yang didakwakan.

Bahwa fakta hukum di persidangan saksi-saksi yang berada di tempat yaitu saksi Titik, saksi Hafid, saksi Wiwik, saksi Singgih, menerangkan tidak ada terjadi pemukulan sama sekali, sedangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang di dalam putusan-nya juga gamang dalam memberikan pertimbangan hukum di mana di dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang, menyebutkan :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat antara Terdakwa I dengan saksi Saefudin saling tarik-tarikan dan saling dorong demikian juga Terdakwa II dengan saksi Saefudin saling tarik-tarikan dan saling dorong-dorong penuh kemarahan maka. dimungkinkan benturan-benturan sehingga saksi Saefudin mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kanan sebagaimana VER sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi terbukti".

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana, alat bukti mana menjadi penting dalam rangka membuktikan ada atau tidak adanya suatu peristiwa hukum.

Pasal 184 ayat (6) KUHAP memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam menilai, keterangan saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan untuk memberikan keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti sama sekali tidak mau mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa bahkan mengesampingkan semua keterangan saksi, Judex Facti sudah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence), Pengadilan hanya formalitas saja di mana tanpa harus melalui proses persidangan-pun para Pemohon Kasasi / para Terdakwa telah ditetapkan bersalah.

Bahwa bukti Visum Et Repertum (VER) Nomor.: 46/VER/U/VIII/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2011 oleh DR. Mohammad Anis dokter di RSUD Tugu Rejo Semarang. yang dijadikan alat bukti di persidangan tidak dapat membuktikan para Pemohon Kasasi / para Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap saksi korban Saefudin, sebagaimana hasil VER atas nama saksi Saefudin, bahkan terdapat kejanggalan dikeluarkannya VER atas nama Saefudin yaitu, di dalam surat Nomor : 353 / 3557 / 2011, lampiran : 1 (satu) bundel berkas, hal Permintaan Ver, yang mana surat tersebut dibuat tertanggal 30 Juni 2011 kemudian dapat kita lihat bersama dicoret menjadi tertanggal 20 Agustus 2011, yang dikeluarkan, oleh RSUD Tugurejo Semarang, kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Sektor Ngaliyan, dicatatkan bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari Kepolisian Sektor Ngaliyan Nomor: B/183/VIII/2011/Sek.Ngl., tertanggal 12 Agustus 2011, yang sebagaimana kami kemukakan di atas, surat permintaan dari kepolisian tersebut tidak pernah dilampirkan dalam berkas perkara, jelas adanya perbedaan jedah waktu yang cukup lama yaitu 8 (delapan) harl antara surat permintaan tersebut dengan surat yang dikirimkan oleh RSUD Tugurejo tersebut. APAKAH RUMAH SAKIT TUGU TELAH MENGELUARKAN VISUM TANPA PERMINTAAN PENYIDIK?? HANYA TUHAN YANG TAHU.

Bahwa saksi korban Saefudin menerangkan telah mengalami penganiayaan oleh Pemohon Kasasi I dan II / Terdakwa I dan II dengan diperkuat oleh Visum Et Repertum dan hasil Rontgen rumah, sakit, namun VER yang diberikan tidak bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan terlebih menyangkut titik-titik pemukulan terhadap saksi korban Saefudin.

Bahwa teman-teman yang mengantar saksi korban Saefudin ke rumah sakit yaitu saksi Mohamad Amal dan saksi Oleh Setiawan menerangkan tidak ada luka memar di wajah saksi korban Saefudin dan luka pada bagian perut saksi korban Saefudin, kemudian dari mana hasil VER didapat, apakah dengan adanya VER dan Rontgen yang tidak bisa dibaca hasilnya menunjukkan telah



terjadi pemukulan terhadap saksi korban Saefudin oleh para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa ;

Bahwa sungguh tidak adil hanya berdasarkan keterangan saksi korban Saefudin dan bukti VER dan Rontgen yang tidak dapat dibaca hasilnya, menggiring para Pemohon Kasasi/para Terdakwa menjadi pihak yang dipersalahkan atas kebohongan saksi korban Saefudin ;

Bahwa setiap orang dapat dipersalahkan hanya karena keterangan palsu dan bila keterangan tersebut tidak benar maka siapa yang dipersalahkan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo yang bertanggung jawab penuh.

3. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TIDAK ATAU KURANG MEMUAT ALASAN. DASAR HUKUM. PASAL-PASAL ATAU SUMBER HUKUM LAIN. DAN HANYA MENGADOPSI DAN MENERAPKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YAKNI YANG BERSUMBER DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM BELAKA SEBAGAI PERTIMBANGANNYA. TANPA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ATAU MENINJAU ULANG PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT. AT AU DIKAITKAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALAT-ALAT BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI.

Bahwa dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakim an, Pasal 25 ayat (1) menyebutkan :

"Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili "

Faktanya dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya TIDAK MEMUAT alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut. Juga tidak memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap dalam persidangan, dan tidak melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahkan lebih memprihatinkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kelalaian dalam membuat putusan, di mana Majelis Hakim Tingkat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding HANYA MENGADOPSI semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama , yang bersumber dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum belaka, tanpa memuat alasan, dasar, Pasal-pasal atau sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo, termasuk yang bersumber dari pembelaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, sehingga dapat ditarik sebuah analisa bahwa Judex Facti pada tingkat Banding dalam membuat keputusannya tidak bertindak secara proporsional atau berimbang, terhadap kepentingan Pemohon Kasasi dan mengabaikan asas hukum PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT).

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya mempertimbangkan yang pada intinya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terlalu rendah, namun tidak ada dasar hukum yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas hanya sekedar FORMALITAS & PENGULANGAN BELAKA, dan terlihat dengan jelas pula bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah TIDAK MEMPELAJARI DAN MENCERMATI PERKARA A QUO, dan hanya sekedar mengulang kembali pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang sesat.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak melakukan cross-check, apakah pertimbangan hukum itu telah benar dan tepat, dan apakah pertimbangan hukum itu telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan/alat-alat bukti lainnya yang meringankan posisi PARA PEMOHON KASASI, dan hal yang Kami prihatinkan dan sekaligus kami pertanyakan, mengapa kredibilitas dan integritas seorang Hakim Tinggi, dengan begitu mudahnya dipertaruhkan dan dikorbankan, hanya untuk sekedar dijadikan "alat/sarana" untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri, tanpa mempelajari dan mencermati berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Sehingga tidaklah berlebihan dan sangat beralasan, jika kami berprasangka bahwa isi atau bunyi putusan tersebut diduga telah diatur dan dipersiapkan sedemikian rupa, oleh Panitera Pengganti atau siapapun saja yang mempunyai tugas untuk menyusun atau membuat putusan itu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya tinggal menandatangani saja, tanpa memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang kami duga ini benar adanya, betapa celaknya nasib mereka (para Terdakwa) yang mendambakan keadilan dan kebenaran di Negeri ini, karena nasib dan masa depan para Terdakwa, dipertaruhkan pada sebuah proses pengadilan yang begitu rusak dan hancur.

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Judex Juris, bahwa sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang memegang teguh idealisme, integritas moral dan agama, yang mana dalam melakukan pembelaan tidak pernah membenarkan sebuah tindak pidana dengan alasan apapun, namun bila kami mendapati rekayasa, manipulasi bahkan kriminalisasi terbadap suatu perkara, kami tidak akan segan-segan untuk memperjuangkan sampai tingkat manapun juga ;

Bahwa selama hampir 5 Tahun, LBH Mawar Saron Semarang beroperasi, sudah ribuan perkara yang kami layani, serta ratusan perkara pidana (prodeo probono) yang telah kami tangani, dan selama ini kami telah berkomitmen untuk tidak akan pernah berkompromi terhadap perkara yang penuh dengan rekayasa, manipulasi bahkan kriminalisasi, yang dilakukan oleh oknum-oknum di tingkat Penyidikan hingga di tingkat peradilan, sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kami, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran tersebut, bagi kepentingan klien kami yang miskin dan teraniaya, demi mendapatkan sebuah proses hukum yang bermartabat, berkemanusiaan dan berkeadilan.

Bahwa sebarusnya Judex Facti tingkat Banding lebih mempunyai prinsip kehati-hatian, sehingga dalam memeriksa dan menganalisa berkas perkara banding yang masuk, dapat dilakukan dengan secermat-cermatnya dan tidak hanya sekedar mengeluarkan putusan, dalam hal ini, seharusnya Judex Facti Tingkat Banding bisa lebih peka dan lebih berinisiatif terhadap kasus-kasus yang dimintakan banding, karena dalam setiap upaya banding yang diajukan tentunya memiliki sebab-musabab yang mesti dituntaskan, yakni adanya indikasi berupa kejanggalan-kejanggalan dalam putusan tingkat Pertama. Terlebih lagi kami telah mengirim sejumlah surat keberatan atas penanganan perkara tersebut, termasuk juga kepada pihak Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang.

Bahwa dengan tidak atau kurangnya memberikan pertimbangan/alasan (hanya mengadopsi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) atau apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu "KELALAIAN" dalam acara (vormverzuim) (SEMA No.3 Tahun

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974) yang dapat mengakibatkan "BATALNYA PUTUSAN" Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi.

Tujuan hakiki atas keharusan Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yang cukup, adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan hal tersebut merupakan wujud dari sikap "profesionalisme" Judex Facti sebagai salah satu unsur catur wangsa/ "penegak hukum" di Indonesia, untuk memeriksa dan memutus perkara secara arif dan bijaksana dengan tidak mengesampingkan hak-hak dan kepentingan hukum dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa itu sendiri, khususnya tentang pertimbangan alasan hukum Judex Facti, mengapa Judex Facti menjatuhkan hukuman kepadanya ;

Dan oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk mengatur hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 tentang : PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN, ketentuan mana hingga saat ini masih berlaku dan mengikat bagi para Hakim di Indonesia untuk memberikan alasan/ dasar/pertimbangan hukum dalam merumuskan putusannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang hanya memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dari masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan adalah pertimbangan yang secara tepat dan benar, bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan cara melakukan pemukulan, mencekik leher, memukuli pipi dan kepala belakang, menendang korban berulang kali mengenai kepala, perut dan paha korban mengakibatkan saksi korban Saefudin luka dan memar pada wajah, kepala belakang dan perut korban sesuai keterangan Visum Et Repertum Nomor :46/VER/U/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, yang ditandatangani Dr. Moh. Anis, dokter pada RSUD Tugu Rejo, serta cukup mempertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai dasar alasan-alasan guna menjatuhkan pidana tersebut di atas ;

2. Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara Pengadilan telah malampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Terdakwa : 1. MUCH NURSAID Bin MUCH SUPAAT, dan 2. ABDUL MALIK Bin JAENURI, . tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2050 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Termohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Sri Asmarani, SH.CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.